

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 22 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya pengurangan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengalihan dan penambahan Anggaran Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, (Lembaran Daerah Tahun

2013 nomor 16);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 130);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 131);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 133);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 135);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 136);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 137);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 138);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 143);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 144);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 145);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 146);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 147);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 148);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 149);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011

- tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 151);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 153);
  60. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155);
  61. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 157);
  62. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 158);
  63. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 159);
  64. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 160);
  65. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);
  66. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);
  67. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 163);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 164);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 165);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167);
71. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 9);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1304/DPPA/ 2013 Tanggal 22 oktober Tahun Anggaran 2013;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.294.479.726.000,00 bertambah sejumlah Rp. 13.188.032.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.307.667.758.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
    - a. Semula Rp. 1.333.610.814.000,00
    - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 13.206.836.000,00
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.346.817.650.000,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.294.479.726.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>13.188.032.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.307.667.758.000,00
Surplus setelah Perubahan	Rp.	39.149.892.000,00
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	98.598.012.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	98.598.012.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	51.597.586.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	51.597.586.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	47.000.426.000,00
Sisa Lebih Anggaran setelah Perubahan	Rp.	86.150.318.000,00

2. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah  |     |                          |
| 1) Semula  | Rp. | 138.912.024.000,00       |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. | <u>0,00</u>              |
| Jumlah PAD setelah Perubahan                                     | Rp. | 138.912.024.000,00       |
| b. Dana Perimbangan  |     |                          |
| 1) Semula  | Rp. | 930.992.277.000,00       |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. | <u>0,00</u>              |
| Jumlah Dana Perimbangan<br>setelah Perubahan                     | Rp. | 930.992.277.000,00       |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah<br>Yang Sah                       |     |                          |
| 1) Semula  | Rp. | 263.706.513.000,00       |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. | <u>13.206.836.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah<br>Yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 276.913.349.000,00       |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Pajak Daerah           |     |                   |
| 1) Semula                 | Rp. | 50.392.794.000,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>       |

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	50.392.794.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	20.609.924.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	20.609.924.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	4.505.015.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	4.505.015.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	63.404.291.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	63.404.291.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	159.376.462.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	159.376.462.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	719.406.935.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	719.406.935.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	52.208.880.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	52.208.880.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	6.571.270.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	6.571.270.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 59.225.259.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	
	Rp. 59.225.259.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 152.676.022.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (6.236.968.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	
	Rp. 146.439.054.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 45.233.962.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 19.443.804.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	
	Rp. 64.677.766.000,00

3. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 812.628.183.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (6.446.968.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	
	Rp. 806.181.215.000,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 481.851.543.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 19.635.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	
	Rp. 501.486.543.000,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 706.525.298.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (6.236.968.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	
	Rp. 700.288.330.000,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 70.802.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	70.802.000,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	35.526.645.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(210.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	35.316.645.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	24.938.887.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	24.938.887.000,00
e. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	4.418.196.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	4.418.196.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	39.148.355.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	39.148.355.000,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp .	2.000.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	31.614.192.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(88.975.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	31.525.217.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	300.897.770.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>11.879.799.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	312.777.569.000,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	149.339.581.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>7.844.176.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	157.183.757.000,00

4. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	98.598.012.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	98.598.012.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	51.597.586.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	51.597.586.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp.	96.223.012.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp.	96.223.012.000,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)		
1) Semula	Rp.	2.375.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah LUEP setelah Perubahan	Rp.	2.375.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	51.482.586.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	51.482.586.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	115.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	115.000.000,00

5. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dirinci lebih lanjut

pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus,  
pada tanggal 4 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 22